



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/ 02 /M.PAN/1/2007**

TENTANG

**PEDOMAN ORGANISASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan untuk memberikan acuan dalam penataan organisasi bagi satuan kerja di lingkungan pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu menetapkan Pedoman Organisasi Satuan Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a, dipandang perlu menetapkan pedoman dimaksud dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/84/M.PAN/07/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/112/M.PAN/11/2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Menteri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- KETIGA : Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Januari 2007

Menteri Negara
(Pendayagunaan Aparatur Negara,



Taufiq Effendi

Lampiran Peraturan Meneg.PAN
Nomor : 02 /PER/M.PAN/1/2007
Tanggal : 25 Januari 2007

I. PENDAHULUAN

1. Perubahan sistem pengelolaan keuangan negara yang paling menonjol sebagai bagian dari paket reformasi di bidang keuangan negara adalah adanya pergeseran sistem penganggaran dari sistem penganggaran tradisional ke sistem penganggaran berbasis kinerja, di mana pembiayaan tidak hanya diarahkan untuk membiayai masukan (*inputs*) atau proses tetapi sudah diarahkan pada pembiayaan hasil (*outputs*).
2. Perubahan orientasi sistem penganggaran dari pembiayaan *inputs* ke pembiayaan *outputs* tersebut, merupakan langkah pembaharuan yang tepat bagi pengelolaan keuangan sektor publik dalam upaya mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*), khususnya untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan tertentu. Dalam kaitan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah membuka koridor baru dalam pola pengelolaan keuangan di lingkungan instansi pemerintah yang disebut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Ketentuan pelaksanaan mengenai hal ini telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Prinsip pengelolaan tugas dan fungsi satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum tersebut menitikberatkan pada prinsip ekonomi dan produktivitas, melalui penerapan praktek bisnis yang sehat. Prinsip tersebut dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan kerja instansi pemerintah tertentu yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, dan pengadaan barang/jasa.
4. Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum tersebut dapat membawa implikasi terhadap kelembagaan, baik perubahan yang menyangkut status, struktur maupun aspek lainnya bagi instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.

Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan berdasarkan amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, penyesuaian kelembagaan satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum perlu diatur dengan pedoman tersendiri.

5. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menyusun Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

II. PENGERTIAN

1. Badan Layanan Umum, selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, selanjutnya disebut PPK BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan/atau mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan/atau Daerah.
4. Instansi pemerintah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
5. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah yang dipimpin oleh menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.
6. Menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU yang bersangkutan.

7. Satuan kerja di lingkungan Instansi Pemerintah adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen/-Pemerintah Daerah, dan satuan kerja instansi pemerintah lainnya yang telah ditetapkan tugas, fungsi, dan susunan organisasinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLU.
9. Satuan kerja di lingkungan instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat Satker PPK BLU adalah satuan kerja di lingkungan instansi pemerintah yang mendapat izin Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bedahara Umum Daerah.
11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan penataan organisasi satuan kerja di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
2. Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan desain organisasi satuan kerja di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dengan menerapkan pola bisnis yang sehat dan berorientasi pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.

IV. PENGORGANISASIAN

1. Umum

a. Kriteria Satker PPK BLU

- 1) Satuan kerja di lingkungan instansi pemerintah (Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pemerintah Daerah, dan satuan kerja instansi pemerintah lainnya);
- 2) Tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dapat dijual, kecuali pelayanan yang bersifat mandatori atau pelayanan sipil yang hanya merupakan kewajiban (monopoli) Pemerintah karena perintah peraturan perundang-undangan, seperti pelayanan KTP, Imigrasi, Paspor, sertifikat Pertanahan, STNK dan SIM.
- 3) Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan/atau mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Tidak semata-mata mencari keuntungan (*not for profit*);
- 5) Melakukan kegiatan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
- 6) Mengelola satuan kerja dan anggaran secara mandiri.

b. Satuan kerja yang dapat menerapkan PPK BLU adalah :

- 1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya yang secara operasional menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah lainnya yang secara operasional menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Satuan kerja instansi pemerintah lainnya yang secara operasional menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelola kawasan/wilayah khusus, pengelola dana bergulir.

c. Prinsip penyusunan organisasi Satker PPK BLU

- 1) Mempunyai visi, misi dan tujuan yang spesifik di bidang peningkatan mutu pelayanan masyarakat.
- 2) Semua tugas organisasi harus dibagi habis ke dalam unit-unit organisasi dibawahnya, sehingga tidak ada tugas yang tidak ditangani oleh suatu unit organisasi dan tidak ada tugas yang ditangani oleh lebih dari satu unit organisasi.
- 3) Setiap unit organisasi harus mempunyai hubungan yang jelas antara satu dengan yang lain sehingga terdapat kesatuan arah dan tindakan dalam mencapai visi dan misi organisasi.
- 4) Desain organisasi harus memperhatikan keserasian antara besaran organisasi dengan beban tugas, kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki.
- 5) Setiap unit organisasi harus mempunyai kewenangan yang jelas sehingga mekanisme pengambilan keputusan pada masing-masing unit organisasi dapat menunjukkan keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab.
- 6) Pembagian jumlah unit organisasi harus memperhatikan sifat pekerjaan dalam organisasi dalam arti untuk mendukung terwujudnya *institutional coherence*, maka tugas-tugas yang bersesuaian tidak perlu dipecah-pecah ke dalam beberapa unit.
- 7) Dalam rangka menjamin kejelasan mekanisme kerja dan akuntabilitas organisasi, maka desain organisasi Satker PPK BLU harus menggambarkan secara jelas pembagian mengenai kedudukan, susunan jabatan, dan hubungan kerja antar unit organisasi.
- 8) Adanya kepastian bahwa tugas-tugas dalam organisasi akan terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama (tidak bersifat adhoc).

d. Langkah-langkah penyusunan organisasi Satker PPK BLU :

- 1) Menetapkan visi, misi dan tujuan organisasi. Langkah ini diperlukan untuk menciptakan keselarasan antara visi, misi, tujuan yang akan dicapai dengan unit organisasi yang akan dibentuk.

- 2) Mengidentifikasi urusan. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi urusan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.
- 3) Pengelompokan (*grouping work activities*). Dalam tahap ini dilakukan pengelompokan mengenai kewenangan, tugas, dan fungsi yang perlu dilakukan untuk melaksanakan urusan yang telah diidentifikasi.
- 4) Pendelegasian (*work activities*). Dalam tahap ini dilakukan pendelegasian kewenangan, tugas, fungsi di dalam unit yang telah terbentuk berdasarkan fungsi organisasi yang ada (pimpinan, lini, supporting, dan fungsi lainnya).
- 5) Desain struktur organisasi. Dalam tahap ini dilakukan penyusunan desain struktur organisasi untuk memperjelas pembagian tugas dan fungsi serta mekanisme pertanggungjawaban, koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi.

2. Kedudukan

Satuan kerja di lingkungan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU berkedudukan :

- a. Di bawah Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pemerintah Daerah.
- b. Di bawah unsur pelaksana, misalnya di bawah Direktorat Jenderal, Deputi, dan atau unsur pelaksana lainnya.
- c. Di bawah unsur penunjang, misalnya di bawah Badan, Pusat, dan atau unsur penunjang lainnya.
- d. Rumah Sakit Daerah yang menerapkan PPK BLU berkedudukan langsung di bawah Kepala Daerah yang secara operasional sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

3. Tugas

Satuan kerja di lingkungan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan umum sesuai

dengan bidangnya yang dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan produktivitas serta menerapkan praktek bisnis yang sehat.

4. Pengelompokan Satker PPK BLU

Berdasarkan bidang tugasnya, Satker PPK BLU dapat dikelompokkan, sebagai berikut :

- a. Satker PPK BLU penyedia barang dan/atau jasa layanan umum, seperti pelayanan rumah sakit pusat dan daerah, penyelenggaraan pendidikan dan latihan, pelayanan jasa penelitian dan pengujian, serta jenis penyelenggaraan pelayanan lainnya yang dapat dijual.
- b. Satker PPK BLU pengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, seperti Otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).
- c. Satker PPK BLU pengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman.

5. Susunan Organisasi

- a. Susunan organisasi satuan kerja di lingkungan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU terdiri dari unsur-unsur :
 - 1) Pemimpin;
 - 2) Pejabat Keuangan;
 - 3) Pejabat Teknis.
- b. Pemimpin adalah pejabat yang memimpin satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Satker PPK BLU yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Satker PPK BLU. Sebutan pemimpin disesuaikan dengan titelatur yang digunakan oleh organisasi yang bersangkutan, seperti Kepala (UPT), Direktur/Direktur Utama (Rumah Sakit), Rektor/Kepala (Pendidikan Tinggi), dan titelatur lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing organisasi. Pemimpin berkewajiban :

- 1) menyiapkan rencana strategis bisnis;
 - 2) menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan;
 - 3) mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.
- c. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Satker PPK BLU. Masing-masing organisasi dapat memiliki unit yang secara khusus menangani keuangan atau digabung dengan fungsi *support staff* lainnya. Pejabat keuangan tersebut, dapat direpresentasikan oleh Kepala Sekretariat/Bagian/Subbagian, Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, Direktur Keuangan, atau nomenklatur/titeiatur lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Pejabat keuangan berkewajiban:
- 1) mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - 2) menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - 3) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - 4) menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - 5) melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - 6) menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, dan investasi;
 - 7) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - 8) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- d. Pejabat Teknis, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*core business*) organisasi Satker PPK BLU. Pejabat Teknis tersebut, direpresentasikan dalam unit lini, contohnya Bidang, Subbidang/Seksi, atau nomenklatur lainnya sesuai dengan desain organisasi yang bersangkutan. Pejabat teknis berkewajiban:
- 1) menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya.
 - 2) melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA.
 - 3) mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- e. Dewan Pengawas
- 1) Di lingkungan Satker PPK BLU dapat dibentuk Dewan Pengawas.

- 2) Dewan Pengawas hanya dapat dibentuk pada Satker PPK BLU yang memiliki realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran atau nilai asset menurut neraca yang memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 3) Dewan Pengawas pada Satker PPK BLU di lingkungan Pemerintah Pusat dibentuk dengan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan.
- 4) Dewan Pengawas pada Satker PPK BLU di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota atas usulan kepala SKPD.
- 5) Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, dan seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

f. Satuan Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan intern pada Satker PPK BLU dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan intern yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLU.

6. Kepegawaian pada Satker PPK BLU

- a. Pejabat dan pegawai Satker PPK BLU dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional bukan pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pengisian pegawai negeri sipil tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, beserta peraturan pelaksanaannya.
- c. Pengisian tenaga profesional bukan pegawai negeri sipil tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan pelaksanaannya.

7. Tata Hubungan Kerja

- a. Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala SKPD menyusun mekanisme kerja yang baku, terutama dalam kaitan hubungan Satker PPK BLU dengan Dewan Pengawas dan unit induknya, dan antara Satuan Pemeriksaan Intern Satker PPK BLU dengan Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat/-Bawasda.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pemeriksaan Intern berkoordinasi dengan satuan pengawasan fungsional.
- c. Satker PPK BLU menyusun rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Satker PPK BLU kepada organisasi induk untuk disajikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran dan laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD/ Pemerintah Daerah.
- d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan standar pelayanan minimum dan masing-masing Satker PPK BLU wajib menggunakan standar pelayanan minimum tersebut sesuai bidang tugasnya.
- e. Untuk mengembangkan penerapan praktek bisnis yang sehat dalam penyelenggaraan layanan umum, unit organisasi induk memberikan pembinaan teknis dan tidak membatasi atau mengganggu pelaksanaan otonomi manajemen operasional Satker PPK BLU.

V. MEKANISME PENETAPAN ORGANISASI

1. Satker PPK BLU di lingkungan Pemerintah Pusat
 - a. Satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau instansi Pemerintah Pusat lainnya yang telah mendapat persetujuan tertulis untuk menerapkan PPK BLU dari Menteri Keuangan dapat mengusulkan penataan ulang susunan organisasi dan tata kerja satuan kerja tersebut untuk disesuaikan dengan tuntutan tugas dan prinsip pengelolaan PPK BLU.

b. Mekanisme usul penataan tersebut adalah :

- 1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Instansi pemerintah lainnya mengusulkan penataan organisasi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
- 2) Usulan tersebut harus dilengkapi dengan naskah akademik dan salinan persetujuan penetapan Menteri Keuangan mengenai pemberian status PPK BLU secara penuh atau secara bertahap;
- 3) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan analisis dan mengadakan pembahasan penataan organisasi bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Departemen/Lembaga yang bersangkutan, serta instansi lain yang dipandang perlu;
- 4) Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara memberikan persetujuan tertulis mengenai penataan organisasi Satker PPK BLU.
- 5) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud angka 4), Menteri/Pimpinan lembaga menetapkan organisasi dan tata kerja Satker PPK BLU.

2. Satker PPK BLU di lingkungan Pemerintah Daerah

- a. Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diusulkan untuk menerapkan PPK-BLU apabila telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kepala SKPD mengusulkan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan dilengkapi dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
- c. Sekretaris Daerah melakukan analisis dan pembahasan terhadap usul tersebut dengan melibatkan unsur-unsur terkait.
- d. Untuk melakukan analisis dan pembahasan terhadap usulan sebagaimana dimaksud huruf c, Gubernur/Bupati/Walikota dapat

- e. Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan dimaksud huruf d, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status PPK BLU secara penuh atau secara bertahap dengan memberikan persetujuan tertulis.
- f. Apabila penerapan PPK BLU sebagaimana dimaksud pada huruf e berdampak pada penataan organisasi, maka Kepala SKPD mengusulkan penataan organisasi satuan kerja tersebut kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- g. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus dilengkapi dengan naskah akademik dan salinan persetujuan penetapan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai pemberian status PPK BLU secara penuh atau secara bertahap.
- h. Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan organisasi dan tata kerja Satker PPK PPK BLU daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Salinan penetapan organisasi dan tata kerja, disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

3. Pengubahan Organisasi dan Tata Kerja

- a. Satker PPK BLU di lingkungan Pemerintah Pusat :
 - 1) Pengubahan organisasi dan tata kerja bagi Satker PPK BLU di lingkungan Pemerintah Pusat dapat dilakukan berdasarkan analisis organisasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
 - 2) Pengubahan sebagaimana dimaksud angka 1), dapat meliputi penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja, dan/atau eselon jabatan.
 - 3) Usul pengubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus dilengkapi dengan naskah akademik.
 - 4) Pengubahan organisasi dan tata kerja Satker PPK BLU di lingkungan Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Lembaga setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

- b. Satker PPK BLU di lingkungan Pemerintah Daerah :
 - 1) Pengubahan organisasi dan tata kerja bagi Satker PPK BLU lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan berdasarkan analisis organisasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
 - 2) Pengubahan sebagaimana dimaksud angka 1), dapat meliputi penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja, dan/atau eselon jabatan.
 - 3) Usul pengubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2) diusulkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah dilengkapi dengan naskah akademik.
 - 4) Pengubahan organisasi Satker PPK BLU di lingkungan Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

4. Pencabutan status Satker PPK BLU

- a. Status Satker PPK-BLU dapat dicabut apabila :
 - 1) dicabut oleh Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) dicabut oleh Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan usul dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya, atau
 - 3) berubah status menjadi badan hukum dengan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.
- b. Pencabutan sebagaimana dimaksud angka 1) dilakukan berdasarkan persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Apabila pencabutan penerapan PPK BLU tersebut mempunyai implikasi pada perubahan kelembagaan, maka pencabutan tersebut diikuti dengan penyempurnaan kelembagaan.
- d. Penyempurnaan kelembagaan sebagaimana tersebut pada huruf c :
 - 1) bagi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi Satker PPK BLU di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan hasil evaluasi organisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan instansi lain yang terkait.
3. Hasil evaluasi organisasi dijadikan sebagai bahan penyempurnaan organisasi apabila diperlukan.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan tata hubungan kerja antara Satker PPK BLU dengan satuan-satuan kerja lainnya dengan mengutamakan efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melaksanakan penataan organisasi bagi satuan kerja yang menerapkan PPK BLU di lingkungan masing-masing.

Jakarta, 25 Januari 2007

Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara,



Taufiq Effendi